

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Isti Latifah Astri<sup>1\*</sup>, Sidik Sunaryo<sup>2</sup>, Bayu Dwi Widdy Jatmiko<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  
\*Koresponden: istilatif1004@gmail.com

## **Abstract**

*Justice Collaborator is a new term in the criminal justice process in Indonesia. Justice Collaborator is a suspect, defendant, or convicted who can cooperate with law enforcement to uncover a particular crime. In the context of narcotics crimes, Justice Collaborator has an important role in uncovering narcotics syndicates because so far there are weaknesses in the criminal justice system that have not been able to uncover, fight and eradicate crimes of a terror nature. Justice Collaborator is therefore entitled to protection. The purpose of this research is to know the rights and obligations of Justice Collaborator narcotics crimes as well as the policy formulation of legal protection against Justice Collaborator narcotics crimes in the future. The research method used in reviewing this is with a normative juridical approach. The regulation on the protection of Justice Collaborator is set out in Article 5 Paragraph (1), Article 10 and Article 10A of Law No. 31 of 2014 on The Protection of Witnesses and Victims, while for the obligations stipulated in Article 30 of Law No. 31 of 2014 on The Protection of Witnesses and Victims. But the provision has some drawbacks, especially for Justice Collaborator narcotics crimes. Therefore, it takes a policy of legal formulation to obtain an ideal form of legal protection so that the principle of legal certainty can be realized.*

**Keywords:** Witness; Justice Collaborator; Narcotics Crimes.

## **Abstrak**

*Justice Collaborator* merupakan istilah baru dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* adalah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Dalam konteks tindak pidana narkotika, *Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap sindikat narkotika karena selama ini adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas tindak pidana yang sifatnya terorganisir. Oleh karena itu *Justice Collaborator* berhak mendapat perlindungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika di masa mendatang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji hal ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif. Pada dasarnya pengaturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* di atur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan untuk kewajiban di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun ketentuan tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama bagi *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan formulasi hukum demi mendapatkan bentuk perlindungan hukum yang ideal sehingga asas kepastian hukum dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Saksi; *Justice Collaborator*; Tindak Pidana Narkotika.

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyaknya kasus-kasus mengenai kejahatan narkotika terjadi di masyarakat. Kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime*, karena sifatnya yang terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Proses penegakannya diperlukan mekanisme yang luar biasa pula. Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah keterangan saksi. Maka dari itu, eksistensi saksi merupakan faktor penting karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak terlepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan saksi dan pelapor bagi kejahatan narkotika.<sup>1</sup>

Konstitusi Indonesia telah menjamin adanya perlindungan tersebut melalui Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Perlindungan hukum yaitu pemberian pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sehingga perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>2</sup> Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa perlindungan hukum terhadap saksi merupakan jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada para saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Sehingga para saksi tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberikan rasa aman.<sup>3</sup> Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan.<sup>4</sup> *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) merupakan sebuah istilah baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. *Justice Collaborator* merujuk pada ketentuan bahwa dalam tindak pidana tertentu (dalam hal ini kejahatan narkotika) seorang Tersangka, Terdakwa atau Terpidana dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut.

Istilah *Justice Collaborator* pada dasarnya memiliki hakikat yakni memberikan identitas kepada seorang pelaku kejahatan yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Tegasnya pelaku yang bekerjasama

---

<sup>1</sup> Nadya Octaviani Putri, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Poenale* 7, no. 1 (2019): 1–13.

<sup>2</sup> Siswanto Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>3</sup> Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 56–64.

<sup>4</sup> Tuage.

adalah orang baik sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.<sup>5</sup>

*Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba dikarenakan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana, yang seringkali belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.<sup>6</sup>

Eksistensi *Justice Collaborator* tercantum di beberapa pasal dalam perundang-undangan sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 1 Ayat (2) jo Pasal 10, Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) berbunyi Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

*Kedua*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. (Selanjutnya disebut SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*).

*Ketiga*, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2011 (Selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) tidak ada pengaturan *Justice Collaborator*. Namun mengenai perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang berbunyi Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Undang-Undang tersebut sehingga dalam hal ini pemberian dan pemenuhan hak *Justice Collaborator* mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penerapan *Justice Collaborator* terhadap kejahatan narkoba dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN.Pms, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN. Pbr. Dari yurisprudensi tersebut pada intinya status Terdakwa telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* sehingga Hakim dalam

---

<sup>5</sup> Hariman Satriya, "Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 431–54.

<sup>6</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012).

pertimbangan hukumnya memperhatikan pemenuhan hak-hak terhadap *Justice Collaborator* tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *Justice Collaborator* juga dapat dilihat dari pemberian remisi kepada narapidana kasus narkoba di beberapa Lembaga Perasyarakatan. Sebagai contoh di Lapas Kelas IIA Banda Aceh, narapidana yang mendapatkan remisi ialah yang telah memenuhi persyaratan di antaranya berkelakuan baik, berlaku sebagai *Justice Collaborator*, dan syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis, adanya penetapan status Terdakwa maupun Terpidana menjadi *Justice Collaborator* menimbulkan akibat hukum yaitu Terdakwa maupun Terpidana berhak mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pemenuhan hak *Justice Collaborator* mestinya terpenuhi. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berpendapat adanya ketidak jelasan dalam regulasi mengenai *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba sehingga dalam penerapannya *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba masih mengalami problematika. Ketentuan di atas tentunya belum memberikan jaminan yang pasti bagi *Justice Collaborator*. Sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas mengatur mengenai *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba serta perlindungan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba”.

Adapun permasalahan yang dikaji lebih dalam yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana kebijakan formulasi perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba di Masa Mendatang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif<sup>8</sup>. Secara yuridis, penelitian ini mengkaji berbagai macam peraturan mengenai ketentuan dan eksistensi *Justice Collaborator* di Indonesia terutama dalam tindak pidana narkoba. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif-kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

#### a. Pengaturan Hak Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) secara implisit

<sup>7</sup> Bakri, “Dapat Remisi, 16 Napi Narkoba Langsung Bebas,” *Tribun News*, 2019.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

mengatur hak-hak *Justice Collaborator* yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut, yaitu:

### 1) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal tersebut mengatur perihal hak saksi maupun korban. Berdasarkan ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pengaturan hak-hak tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai perlindungan yang diberikan terhadap *Justice Collaborator*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa seorang *Justice Collaborator* mendapat hak-hak sebagaimana seorang saksi pada umumnya. Namun yang menjadi persoalan ialah saksi yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* memerlukan perlindungan khusus agar dalam menyampaikan kesaksiannya mengenai suatu tindak pidana terlindungi dari berbagai ancaman.

Menurut Soebroto Brotodiredjo, perlindungan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator* berkaitan dengan terciptanya rasa aman dan keamanan yang harus dirasakan oleh *Justice Collaborator* tersebut. Istilah keamanan adalah suasana yang menciptakan individu manusia dan masyarakat suatu perasaan bebas dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah.<sup>9</sup>

Menurut Maneger Nasution, paradigma mengenai perlindungan saksi dan korban seharusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman. Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di Indonesia. Selain itu, LPSK dalam menjalankan tugasnya juga memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* dalam menangani kasus tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengancam jiwa saksi dan korban. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan rehabilitasi psikososial, kompensasi ganti rugi dan restitusi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan untuk aman dari segala bentuk serangan fisik maupun psikis.<sup>11</sup>

Penulis berpendapat, adapun hak-hak *Justice Collaborator* sebagai bentuk perlindungan fisik dan psikis sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hak-Hak *Justice Collaborator* Sebagai Bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis

No	Hak-Hak <i>Justice Collaborator</i> sebagai bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis	Penjelasan
1.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari	Pemberian hak ini merupakan konsekuensi logis bahwa pengorbanan <i>Justice Collaborator</i> harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan

<sup>9</sup> Sumarsono, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*.

<sup>10</sup> Kaltim Today, "UMKT Gelar Public Lecture, Soal Perkembangan Hukum Pidana Indonesia," Kaltim Today, 2020.

<sup>11</sup> Sigit Artantojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Oleh Lemabga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)" (Universitas Indonesia, 2012).

ancaman kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. (Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu, mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan oleh <i>Justice Collaborator</i> menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana narkoba. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi <i>Justice Collaborator</i> akan berdampak bagi efektifitas dan efisiensinya dalam proses penyelesaian perkara pidana. <sup>12</sup>
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. (Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak ikut serta dalam proses menentukan bentuk perlindungan yang ia terima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. (Pasal 5 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak memberikan kesaksian atas tindak pidana yang ia lakukan terlepas dari intervensi siapapun.
4. Mendapat penerjemah. (Pasal 5 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat penerjemah apabila ia tidak mengerti bahasa Indonesia.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. (Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak untuk tidak mendapat pertanyaan-pertanyaan yang menekan psikisnya baik oleh penyidik maupun penuntut umum.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dimana ia terlibat di dalamnya. Karena ketika memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tertentu, seorang <i>Justice Collaborator</i> perlu mendapat informasi lanjutan dari tindak pidana tersebut.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan terhadap terdakwa yang ia berikan kesaksiannya dalam kasus tertentu.

<sup>12</sup> Anwar Ibrahim Aji, "Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

(Pasal 5 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat informasi mengenai narapidana yang ia berikan kesaksiannya dalam kasus tertentu dalam hal terpidana tersebut dibebaskan.
9. Dirahaskan identitasnya. (Pasal 5 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak untuk dirahaskan identitasnya kepada tersangka, ataupun terdakwa lainnya dalam kasus yang sama.
10. Mendapat identitas baru (Pasal 5 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat identitas baru sebagai bentuk perlindungan agar dalam memberikan kesaksian identitas aslinya tidak terungkap.
11. Mendapat tempat kediaman sementara (Pasal 5 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat tempat kediaman sementara selama proses pemeriksaan berlangsung agar terhindar dari ancaman dari pihak lainnya.
12. Mendapat tempat kediaman baru (Pasal 5 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat tempat kediaman baru apabila dirasa perlu selama proses pemeriksaan berlangsung.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan (Pasal 5 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat penggantian biaya dalam tingkat pemeriksaan atas kesaksian yang diberikan. Penggantian biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Mendapat nasihat hukum. (Pasal 5 Ayat (1) huruf n Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat nasihat hukum atas kasus yang ia jalani karena sering kali masyarakat tidak mengerti mekanisme dan prosedur menjadi <i>Justice Collaborator</i> .
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 Ayat (1) huruf o Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)	<i>Justice Collaborator</i> berhak memperoleh bantuan biaya hidup karena sebagai bentuk perlindungan fisik agar dalam memberikan kesaksian yang bersangkutan merasa dilindungi.
16. Mendapat pendampingan.	<i>Justice Collaborator</i> berhak mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum.

(Pasal 5 Ayat (1) huruf p  
Undang-Undang Perlindungan  
Saksi dan Korban)

Sumber : Diolah oleh Penulis dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak dalam pemberian perlindungan fisik dan psikis terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah ditentukan dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman terhadap kesaksian yang diberikan, berhak ikut serta dalam proses menentukan bentuk perlindungan, berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat, berhak dirahasiakan identitasnya, berhak mendapat penerjemah, berhak mendapat nasihat hukum dan mendapat pendampingan.

## 2) Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Frasa “Saksi Pelaku” pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut memberikan makna bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator*. Adapun yang dimaksud perlindungan hukum disini yaitu perlindungan terhadap “status hukum” *Justice Collaborator*. Secara teknis, bentuk perlindungannya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu tuntutan hukum oleh tersangka atau terdakwa tindak pidana narkoba terhadap *Justice Collaborator* sebelum ada proses hukum terhadap kasus narkoba itu selesai terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus narkoba harus didahulukan daripada tuntutan hukum oleh tersangka atau terdakwa terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba. Namun perlindungan terhadap “status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> David Christian Sembiring, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 231/Pid.Sus/2015/PN.PMS Dan No.683/Pid.Sus/2016/PN.PBR),” *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (Universitas Sumatera Utara, 2018).

<sup>14</sup> Sembiring.



Status hukum menjadi seorang *Justice Collaborator* melalui mekanisme dan proses penetapan pelaku tindak pidana narkoba menjadi seorang *Justice Collaborator* sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya.

Menurut Hariman Satriya, Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut menyebutkan secara implisit beberapa indikator agar dikatakan sebagai *Justice Collaborator* yaitu *Pertama*, *Justice Collaborator* dapat berupa saksi dan korban. *Kedua*, dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* juga adalah saksi pelaku. *Ketiga*, seseorang yang bukan saksi pelaku tetapi ia memiliki informasi mengenai tindak pidana yang terjadi atau dengan kata lain sebagai informan. *Keempat*, seseorang yang berfungsi sebagai pelapor.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya Hariman Satriya mengemukakan, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut mengandung 2 (dua) konsekuensi penting yaitu:

- a) *Justice Collaborator* akan diberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan jika memberikan laporan atas itikad baik.
- b) Secara implisit terdapat ketentuan yang sifatnya ambigu pada frasa “*kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.*” Hal ini tidak memenuhi prinsip *lex certa* (*Lex certa* yaitu salah satu unsur asas legalitas dalam hukum pidana yang berarti rumusan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*) bahkan cenderung bersifat *contra legem* (*Contra legem* yaitu merupakan istilah hukum dalam bahasa latin yang mempunyai arti pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta di persidangan).<sup>16</sup>

*Justice Collaborator* dilindungi secara hukum namun disisi lain ada sanksi yang menanti jika laporannya tidak diberikan dengan itikad baik. Adapun frasa “tidak beritikad baik” diartikan seperti memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat.

Konteks tindak pidana narkoba, perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator* sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada 2 (dua) yaitu:

- a) *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian/laporan yang ia berikan dengan itikad baik.
- b) Penundaan terhadap tuntutan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba atas kesaksian/laporan yang ia berikan apabila terbukti diberikan tanpa itikad baik.

Penulis berpendapat seorang *Justice Collaborator* rentan untuk dituntut secara pidana maupun secara perdata oleh “rekan” atau dengan kata lain pelaku sindikat narkoba lainnya yang berada pada “atap” yang sama dengannya. Tuntutan yang dimaksud biasanya mengenai pencemaran nama baik atau fitnah, memberikan kesaksian palsu, serta perilaku yang dianggap merugikan orang lain. Hal ini tentunya menyebabkan status hukum seorang *Justice Collaborator* menjadi terganggu. Kekebalan atas penuntutan ini tidak mutlak, sebaliknya apabila kesaksian yang diberikan oleh *Justice Collaborator* tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik maka tuntutan itu akan ditunda prosesnya hingga kasus narkoba yang diungkapnya

<sup>15</sup> Satriya, “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator.”

<sup>16</sup> Satriya.

selesai. Konsekuensi logis apabila tuntutan tersebut terbukti maka *Justice Collaborator* kehilangan perlindungan akan status hukumnya. Maka dalam hal ini hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana narkotika.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut belum memberikan kepastian hukum karena perlindungan terhadap *Justice Collaborator* menjadi bias apabila seseorang tersebut dilaporkan oleh terlapor. Dan pasal ini hanya bersifat penundaan. Begitu pula dengan Pasal 10 ayat (2) terlihat tidak jelas dan tidak tegas terhadap kedudukan saksi atau tersangka serta dalam kondisi bagaimana seorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus menjadi pelapor. Rumusan ini menimbulkan multitafsir.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum sesuai Pasal tersebut terhadap *Justice Collaborator* narkotika mempunyai 2 (dua) konsekuensi yaitu berupa kekebalan atas penuntutan dan penundaan terhadap penuntutan.

### 3) Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban membahas perihal penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan terhadap saksi, Menurut Wisnu Indaryanto, Penanganan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini berarti *Justice Collaborator* mendapatkan penanganan secara khusus sebelum jatuhnya putusan di pengadilan. Rumusan Pasal 10A ayat (2) tersebut diakhiri dengan kata sambung “dan/atau” yang menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif. Artinya dari hak-hak *Justice Collaborator* untuk mendapat penanganan secara khusus di atas dapat diberikan salah satu, dua atau bahkan seluruhnya. Hal ini dimungkinkan dengan kata “dan/atau” dalam sebuah norma dalam rumusan pasal tersebut.<sup>17</sup>

Penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penghargaan atas kesaksian diberikan pada tahap putusan oleh Hakim di sidang pengadilan. Sehingga memang *Justice Collaborator* mendapat “perlakuan istimewa” mulai dari status tersangka, terdakwa sampai dengan terpidana sesuai apa yang tercantum pada definisi *Justice Collaborator* dalam ketentuan umum Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Rumusan pasal pemberian penghargaan ini diakhiri dengan kata sambung “atau” yang menyatakan sifat alternatif. Artinya dari kedua penghargaan di atas, Undang-Undang hanya memberikan salah satu.<sup>18</sup>

Penjelasan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, hak-hak *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 477–86.

<sup>18</sup> Indaryanto.

<sup>19</sup> Sembiring, “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 231/Pid.Sus/2015/PN.PMS Dan No.683/Pid.Sus/2016/PN.PBR).”

- a) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika yang berstatus tersangka yaitu berupa:
  - (1) Berhak mendapat tempat pemisahan penahanan pidana dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang ia laporkan dalam sindikat narkotika yang sama;
  - (2) Berhak mendapat pemisahan pemberkasan dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang ia laporkan dalam sindikat narkotika yang sama;
- b) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika yang berstatus terdakwa yaitu berupa:
  - (1) Berhak mendapat tempat pemisahan penahanan pidana dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang ia laporkan dalam sindikat narkotika yang sama;
  - (2) Berhak mendapat pemisahan pemberkasan dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang ia laporkan dalam sindikat narkotika yang sama;
  - (3) Berhak memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang ia laporkan dalam sindikat narkotika yang sama.
  - (4) Berhak mendapat keringanan penjatuhan pidana atas kesaksian yang ia berikan.
- c) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika yang berstatus narapidana yaitu berupa:
  - (1) Berhak mendapat tempat menjalani pidana yang berbeda dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang ia laporkan dalam sindikat narkotika yang sama;
  - (2) Berhak mendapat pembebasan bersyarat, remisi tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konteks tindak pidana narkotika, pemberian penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013. Menurut Thomas Claudius Ali ditangkap dan memilih mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* meskipun di awal mendapat hukuman berat. Atas upayanya ini, ia divonis 1 (satu) tahun pidana penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dalam putusan kasasi tersebut. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan Tinggi Kupang sebelumnya yakni 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah). Mahkamah Agung dinilai telah tepat karena tidak membebaskan *Justice Collaborator* tersebut secara langsung.<sup>20</sup>

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian penghargaan terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika dapat berupa pengurangan hukuman. Hal ini menandakan bahwa hakim dalam setiap putusannya mengenai *Justice Collaborator* seyogyanya memperhatikan pedoman yang tercantum dalam SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

*Justice Collaborator* tindak pidana narkotika berhak mendapat penanganan secara khusus dalam proses penyidikan dan pemeriksaan yakni berupa tempat pemisahan penahanan pidana, pemisahan tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan dengan pelaku tindak pidana narkotika lainnya yang berada dalam sindikat yang sama. Serta berhak memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana narkotika lainnya. Sedangkan untuk mendapat penghargaan, seorang *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika dapat berupa pengurangan pidana atau pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Detik News, "Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup," Detik News, 2020.

Kelemahan dari pengaturan Pasal 10A yaitu mengenai penentuan pemberian pengurangan hukuman. Menurut hemat penulis, pemberian keuntungan berupa pengurangan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban belum menjelaskan presentase mengenai pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* sehingga dalam hal penjatuhan hukuman masih memakai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* butir 9 huruf (c) yang menyatakan:

Atas bantuan tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* tersebut bukanlah kekuatan hukum mengikat, hanya sebagai acuan atau bagian dari peraturan perundang-undangan sifatnya hanya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam penentuan atau syarat seorang *Justice Collaborator*.<sup>21</sup>

Hal ini berarti belum ada ketentuan yang mengatur sehingga belum mencerminkan kepastian hukum terhadap mekanisme pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator*.

#### **b. Pengaturan Kewajiban *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika**

Secara umum dan implisit, Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur kewajiban saksi dan/atau korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan persoalan kewajiban seorang *Justice Collaborator*. Namun dapat ditafsirkan dari beberapa pasal mengenai persyaratannya seorang *Justice Collaborator* berkewajiban untuk memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya, memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun belum diungkapkan.<sup>22</sup>

Menurut Desmond J. Mahesa, Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks *Collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.<sup>23</sup>

Desmond J. Mahesa mengemukakan *Justice Collaborator* dalam kasusnya yang bersangkutan harus mengembalikan aset yang diperoleh dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang layak untuk ditindaklanjuti.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Ayu Diah Pradnya and Ni Nengah Adiyarni, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana," Udayana, 2020.

<sup>22</sup> Armiar Pahmi, "Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Bertindak Sebagai *Whistleblower* & *Justice Collaborator* Dalam Proses Penegakan Hukum," *USU Law Journal* 7, no. 1 (2019): 1–11.

<sup>23</sup> Desmond J. Mahesa, "Mengurai Beberapa Masalah *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," Akurat, 2020.

<sup>24</sup> Mahesa.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan kewajiban *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika yakni sebagai berikut:

- 1) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika berkewajiban mengakui tindak pidana narkotika yang ia lakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika;
- 2) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika berkewajiban bekerjasama dengan aparat penegak hukum secara kooperatif;
- 3) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika berkewajiban memberikan kesaksian atas sindikat narkotika yang ia terlibat di dalamnya;
- 4) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika berkewajiban tidak memberitahu mengenai perlindungan yang ia dapatkan untuk mengantisipasi terbongkarnya rahasia tersebut;
- 5) *Justice Collaborator* tindak pidana narkotika berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapat perlindungan tersebut.

## **2. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

### **a. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkotika di Masa Sekarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Saat ini pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* terumuskan di beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 10A.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap *Justice Collaborator* dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

- 1) Perlindungan fisik dan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Penanganan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 4) Dan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ditemukan problematika hukum yaitu rumusan pasal-pasal tersebut dinilai belum jelas dan menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Oleh karena itu, pada sub bahasan selanjutnya penulis akan mengemukakan kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkotika di masa mendatang.

### **b. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Menurut Lilik Mulyadi, Konsep pendekatan keadilan restoratif (*Restorative justice approach*) sekiranya relatif cocok untuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*

dalam upaya penanggulangan *organized crime* terutama tindak pidana narkoba di Indonesia pada masa mendatang.<sup>25</sup>

Argumentasinya adalah karena pengungkapan kasus-kasus yang pelik dengan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* melalui pendekatan keadilan restoratif akan memberikan rangsangan, berani mengungkapkan kebenaran, serta perasaan tidak takut sehingga diharapkan nantinya berdampak pada banyaknya orang yang ingin mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, dengan adanya pemberian *reward* dan sekaligus melekat tanggungjawab bagi *Justice Collaborator* diharapkan mampu mengungkap secara signifikan *organized crime* terutama tindak pidana narkoba.<sup>26</sup>

Penulis berpendapat, esensi dari kebijakan hukum pidana berarti berusaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Kebijakan hukum pidana berusaha menelaah perubahan-perubahan yang terjadi untuk dapat merumuskan kembali peraturan perundang-undangan saat ini (*ius constitutum*) menuju peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan kebijakan formulasi mengenai pengaturan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba.

### **1) Kebijakan Formulasi Mengenai Penetapan Dan Syarat Sebagai Justice Collaborator Tindak Pidana Narkoba**

Konteks tindak pidana narkoba yang memiliki berbagai macam klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba mengakibatkan sulitnya mendefinisikan terkait pelaku utama. Sehingga penentuan seseorang tersangka ataupun terdakwa tindak pidana narkoba menjadi sulit dan terdapat celah serta kekaburan normatif yang mengancam kepastian hukum.

Konteks tindak pidana narkoba, Peraturan Bersama yang diatur hanyalah antara kepolisian, kejaksaan, KPK dan LPSK. Sehingga melupakan eksistensi dari Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam proses perumusannya dan mengakibatkan ketidakpastian terkait lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba.

Adapun persyaratan dan tata cara penetapan *Justice Collaborator* hendaknya dirumuskan dalam suatu peraturan teknis yang dirancang bersama-sama dengan DPR dan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkoba Nasional (BNN).

Penulis memformulasikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penyamaan definisi "*Justice Collaborator*" yang diterjemahkan menjadi "*Saksi Pelaku yang Bekerjasama*" dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga berbunyi sebagai berikut:

"*Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.*"

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2015).

<sup>26</sup> Kadek Yolanda Zara Octaviany and Ni Ketut Sri Utari, "Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organizes Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang," *Kertha Wicara* 5, no. 2 (2016): 1-5.

Hal ini dikarenakan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* menyebutkan bahwa terjemahan definisi *Justice Collaborator* ialah *Saksi Pelaku yang Bekerjasama*. Sehingga sesuai dengan tata urutan perundang-undangan seyogyanya Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA. Oleh karena itu, diperlukan penyamaan definisi tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

- b) Persyaratan sebagai *Justice Collaborator* dirumuskan dalam pasal tersendiri. Sehingga rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Pasal 28A.

Hal ini dikarenakan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur secara umum mengenai persyaratan pemberian perlindungan terhadap saksi pada umumnya. Sehingga dibutuhkan suatu rumusan tersendiri mengenai pengaturan persyaratan sebagai *Justice Collaborator*.

Penulis berpendapat persyaratan sebagai *Justice Collaborator* harus dirumuskan dalam pasal tersendiri karena agar mengantisipasi pasal yang kabur dan tidak jelas. Sehingga dalam menetapkan seorang pelaku tindak pidana narkoba menjadi seorang *Justice Collaborator*, para penegak hukum berpedoman pada pasal ini.

- c) Ketentuan mengenai prosedur penetapan sebagai *Justice Collaborator* ditambahkan ke dalam rumusan Pasal 29 ayat (3) Undang Perlindungan Saksi dan Korban .  
d) Ketentuan mengenai “bukan sebagai pelaku utama.”

Dalam hal ini frasa tersebut jika dikaitkan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam tindak pidana narkoba maka yang dimaksud bukan pelaku utama adalah pengonsumsi dan pengedar narkoba. Sedangkan untuk produsen atau sering disebut *gembong* narkoba ialah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.

- e) Sehingga idealnya dirumuskan ke dalam peraturan yang sifatnya lebih teknis sebagai contoh Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Narkoba atau Peraturan Bersama Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Badan Narkoba Nasional (BNN).

## **2) Kebijakan Formulasi Dalam Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkoba**

Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kategori pemberian kesaksian dengan itikad tidak baik. Hal ini mengacu kepada niat dan batin seseorang yang tidak dapat diukur. Sehingga pada saat seorang *Justice Collaborator* memberikan kesaksiannya, penegak hukum terkait harus ekstra dalam menelaah setiap keterangan yang diberikan apakah dengan atau tanpa itikad baik.

Adanya kejelasan mengenai frasa “tidak dengan itikad baik” memberikan pemahaman kepada penegak hukum terkait untuk tidak memberikan perlindungan yaitu berupa tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata.

## **3) Kebijakan Formulasi Dalam Bentuk Pemberian Penghargaan Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Narkoba**

*Justice Collaborator* terhadap tindak pidana narkotika perlu diberikan klasifikasi dalam memberikan *reward* atau penghargaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejatinya, tindak pidana narkotika memiliki berbagai macam klasifikasi pelaku seperti pengedar narkotika, pencandu narkotika, penyalahguna narkotika dan istilah lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111-Pasal 134 Undang-Undang Narkotika.

Oleh karena itu, Penulis memformulasikan ketentuan pemberian *Reward* terhadap *Justice Collaborator* sebagai berikut:

- a) Bagi golongan pencandu narkotika yang mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*, dapat diberikan keringanan hukuman berupa rehabilitasi dan keringanan penjatuhan pidana minimal dari ketentuan Pasal yang didakwa dan/atau dituntut kepadanya;
- b) Bagi golongan penyalahguna narkotika yang mengajukan permohonan sebagai *Justice Collaborator*, dapat diberikan keringanan penjatuhan pidana berupa pengurangan sepertiga pidana dari ketentuan Pasal yang didakwa dan/atau dituntut kepadanya;
- c) Bagi golongan produsen narkotika atau gembong narkotika tidak mendapat keringanan penjatuhan pidana karena merupakan pelaku utama.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak dan kewajiban *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yakni sebagai berikut:
  - a. Pengaturan hak dan kewajiban terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Pengaturan hak terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika diatur secara umum dalam Pasal 5 ayat (1), dan secara khusus dalam Pasal 10, dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari pengaturan hak secara umum dan secara khusus tersebut, adapun hak-hak *Justice Collaborator* terbagi menjadi 4 (empat) macam yaitu hak untuk mendapat perlindungan fisik dan psikis, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak untuk mendapat penanganan secara khusus dan hak untuk mendapat penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
  - c. Pengaturan kewajiban terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika diatur secara umum dan implisit dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta secara teknis diatur implisit dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b).
  - d. Dari pengaturan kewajiban secara umum dan secara teknis tersebut, adapun kewajiban *Justice Collaborator* yaitu *Justice Collaborator* berkewajiban mengakui



- tindak pidana narkoba yang ia lakukan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika; berkewajiban bekerjasama dengan aparat penegak hukum secara kooperatif; berkewajiban memberikan kesaksian atas sindikat narkoba yang ia terlibat di dalamnya; berkewajiban tidak memberitahu mengenai perlindungan yang ia dapatkan untuk mengantisipasi terbongkarnya rahasia tersebut; dan berkewajiban tidak memberitahu mengenai perlindungan yang ia dapatkan untuk mengantisipasi terbongkarnya rahasia tersebut.
2. Kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkoba diperlukan di masa mendatang karena pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di masa saat ini masih memiliki kekurangan sehingga diperlukannya pengaturan kebijakan di masa mendatang. Adapun kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Narkoba di masa mendatang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terbagi menjadi :
    - a. Kebijakan formulasi penetapan dan syarat sebagai *Justice Collaborator* yaitu sebagai berikut : penambahan istilah *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban; Persyaratan dan prosedur pengajuan sebagai *Justice Collaborator* diatur dalam pasal tersendiri; pengaturan mengenai frasa “bukan sebagai pelaku utama” ditetapkan dalam peraturan yang lebih teknis.
    - b. Kebijakan formulasi dalam bentuk perlindungan fisik dan psikis terhadap *justice collaborator* tindak pidana narkoba yaitu penambahan Pasal 5A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
    - c. Kebijakan formulasi dalam bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana narkoba yaitu penambahan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
    - d. Kebijakan formulasi dalam bentuk pemberian penghargaan terhadap *justice collaborator* tindak pidana narkoba yaitu sebagai berikut : adanya keringanan penjatuhan pidana berupa rehabilitasi dan pidana minimal dari dakwaan dan/atau tuntutan untuk *Justice Collaborator* pengonsumsi narkoba; adanya keringanan penjatuhan pidana sepertiga dari dakwaan dan/atau tuntutan untuk *Justice Collaborator* pengedar narkoba, dan tidak adanya keringanan hukuman bagi produsen atau *gembong* narkoba.

## E. REFERENSI

- Aji, Anwar Ibrahim. “Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Artantojati, Sigit. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lemabga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).” Universitas Indonesia, 2012.
- Bakri. “Dapat Remisi, 16 Napi Narkoba Langsung Bebas.” Tribun News, 2019.
- Indaryanto, Wisnu. “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 477–86.
- Mahesa, Desmond J. “Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Akurat, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2015.
- News, Detik. “Ungkap Mafia Narkoba, Identitas Justice Collaborator Harusnya Ditutup.” Detik News, 2020.
- Octaviany, Kadek Yolanda Zara, and Ni Ketut Sri Utari. “Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organizes Crime Di Indonesia Pada Masa Mendatang.” *Kertha Wicara* 5, no. 2 (2016): 1–5.
- Pahmi, Armiar. “Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Bertindak Sebagai Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Proses Penegakan Hukum.” *USU Law Journal* 7, no. 1 (2019): 1–11.
- Pradnya, Ayu Diah, and Ni Nengah Adiyarni. “Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.” Udayana, 2020.
- Putri, Nadya Octaviani, Dona Raisa Monica, and Erna Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Poenale* 7, no. 1 (2019): 1–13.
- Satriya, Hariman. “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 431–54.
- Sembiring, David Christian. “Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 231/Pid.Sus/2015/PN.PMS Dan No.683/Pid.Sus/2016/PN.PBR).” *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Sumarsono, Siswanto. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Today, Kaltim. “UMKT Gelar Public Lecture, Soal Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.” Kaltim Today, 2020.
- Tuage, Sharistha Nathalia. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 56–64.
- Wijaya, Firman. *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.